



<p>DISKURSUS INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA <i>INDEPENDENCE DISCOURSE JUDICIAL POWER IN INDONESIA</i></p>	
<p>Artikel Dikirim: 04-02-2021 Revisi: 23-02-2021 Diterima: 15-03-2021</p>	<p>Oleh : ¹ Zulkifli Bakri, ² Ellydar Chaidir, ³ Yusri Munaf, ⁴ Aryo Akbar <i>¹Mahasiswa Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Riau</i> <i>^{2,3,4}Dosen Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Riau</i> <i>¹zulkifli.bakri@student.uir.ac.id, ²ellydarchaidir14@gmail.com, ³ yusri.ip@soc.uir.ac.id, ⁴aryo.akbar @law.uir.ac.id</i></p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi kekuasaan kehakiman yang telah menjadi perdebatan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum untuk mencapai kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini dibatasi dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana memahami independensi kekuasaan kehakiman menurut teori dan peraturan perundang-undangan. Kedua, Bagaimanakah implikasi independensi kekuasaan kehakiman jika tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, apabila independensi salah satu lembaga yudisial semakin menguat terhadap lembaga yudisial lainnya maka kepastian hukum makin jauh. Kedua, untuk menjaga harmonisasi hubungan kelembagaan di lembaga yudisial, langkah kedepannya adalah harus membatasi independensi kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan kehakiman lainnya.

Kata Kunci : Diskursus, Independensi, Kekuasaan Kehakiman.

Abstract

This study aims to analyze the independence of judicial power which has become a debate between the Supreme Court and the Constitutional Court in law enforcement to achieve legal certainty in Indonesia. This research is limited to 2 (two) problem formulations, namely: First, how to understand the independence of judicial power



according to theory and legislation. Second, what are the implications of the independence of judicial power if it is not limited by laws and regulations. This research is normative research using a statutory approach and a case approach. The data used are primary law, secondary law, and tertiary law materials. The results of the study show that first, if the independence of one judicial institution is strengthened against other judicial institutions, then legal certainty will be further away. Second, to maintain the harmonization of institutional relations in the judicial institutions, the next step is to limit the independence of the judicial power to other judicial powers.

Keywords: Discourse, Independence, Judicial Power.

PENDAHULUAN

Salah satu ciri Negara hukum adalah kemandirian kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa ada terpengaruh tekanan dari lembaga Negara lainnya seperti legislatif dan eksekutif serta dari tekanan dari manapun baik dari internal kekuasaan kehakiman maupun dari kelompok masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka tersebut merupakan amanat dari konstitusi Indonesia yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 2 (dua) lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Kedua lembaga yudikatif ini memiliki kewenangan yang sangat berbeda yang telah diatur oleh konstitusi.

Kewenangan MA diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) yang menyatakan bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu umum. Berdasarkan perbedaan kewenangan antara kedua lembaga yudikatif tersebut, baik MA maupun MK menjalani fungsi sesuai dengan



koridor yang telah ditentukan oleh konstitusi agar hukum dapat ditegakkan berdasarkan hukum dan keadilan.

Dalam tatanan norma, setiap putusan MK menjadi materi muatan dalam pembentukan UU, namun dalam tatanan praktek terjadi penyimpangan putusan MK tersebut. Pembentuk UU tidak mengindahkan putusan MK untuk dijadikan materi muatan UU, beberapa indikator tersebut antara lain, misalnya: Pertama, Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 155 Ayat (2) dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejak putusan ini dibacakan, pembentuk UU tidak kunjung juga mengundang ataupun amandemen UU Ketenagakerjaan, bahkan Pasal 155 Ayat (2) dihapus oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Bahkan terhadap putusan MK tersebut, MA menganulir dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, Kedua, Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga Pasal 268 Ayat (3) ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari putusan MK ini maka terpidana suatu kasus pidana dapat mengajukan Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) lebih dari 1 (satu) kali. MA kembali menganulir putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dengan alasan bahwa putusan MK tersebut tidak serta merta menghapus Pasal 24 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3 Tahun 2009.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa jumlah perkara Peraturan Perundang-undangan yang telah dikabulkan, ada sebagian putusan MK yang tidak dipatuhi, khususnya oleh pemerintah. Artinya, pemerintah tidak atau belum menindaklanjuti perubahan UU atau pasal dan/atau Ayat yang telah dibatalkan atau ditafsirkan MK. Kepatuhan mematuhi putusan mencerminkan kedewasaan dan kematangan sebagai Negara hukum demokratis, sekaligus Negara demokrasi berdasarkan hukum. Dari 109 putusan MK, terdapat 22,01 persen putusan tidak dipatuhi. Sikap yang tidak mematuhi putusan MK merupakan sikap yang bertentangan dengan doktrin Negara Hukum, juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam bernegara. Sebab, konstitusi tidak akan berarti apa-apa, manakala tidak ditegakkan dan ditaati pemangku kepentingan.

Dengan tidak diindahkannya putusan-putusan MK, maka terjadi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Pembangkangan MA terhadap putusan-



putusan MK menisbihkan bahwa MA menjadi “matahari” di kekuasaan kehakiman sehingga MA menjadi lembaga yang hegomoni dan melemahkan peran MK dalam menjalankan amanah konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan.

POKOK MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana memahami independensi kekuasaan kehakiman menurut teroi dan peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimanakah implikasi independensi kekuasaan kehakiman jika tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk memahami independensi kekuasaan kehakiman menurut teori dan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk memahami implikasi independensi kekuasaan kehakiman jika tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Independensi Kekuasaan Kehakiman menurut Teori dan Peraturan Perundang-undangan.

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu (Hariyanti, 2011). Gagasan bahwa kekuasaan kehakiman itu harus merdeka sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu ternyata telah diakui secara global dan universal sebagai bagian dari hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM). Peningkaran terhadap gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independen) sama saja dengan peningkaran terhadap nilai-nilai HAM yang telah diakui secara universal. Bahkan pengakuan terhadap pentingnya gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat ditemukan sejak generasi HAM pertama. Generasi HAM pertama tentang HAM menyangkut hak-hak sipil dan politik, generasi kedua tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang berakar pada tradisi sosialis yang merupakan respon terhadap pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan dari perkembangan kapitalis, dan terakhir HAM generasi ketiga tentang hak-hak solidaritas yang merupakan rekonseptualisasi dari generasi HAM sebelumnya (Panjaitan, 2018).



Istilah independensi peradilan merupakan sebuah prinsip yang harus ada dalam bangunan kekuasaan kehakiman. Secara teoritis, independensi peradilan dapat melahirkan berbagai macam konsep (Rishan, 2019). Beberapa konsep terkait independensi itu dapat dikutip dari beberapa ahli.

Menurut Farejohn (2019), menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, jaminan independensi peradilan itu dirumuskan agar hakim bebas dari segala macam bentuk intervensi dari cabang kekuasaan yang lain. Sementara menurut Lagon (2019), konsep independensi peradilan itu dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu independensi dalam memutuskan perkara (decisional) dan independensi struktural. Yang artinya, independensi secara fungsional, hakim bebas dari segala bentuk tekanan dari pengaruh cabang kekuasaan lain. Sedangkan independensi secara struktural, lembaga peradilan tidak berada di bawah pengaruh cabang kekuasaan pemerintah. Salah satu contohnya adalah perihal model dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim. Menurut Franken, independensi peradilan dapat dibedakan dalam empat bentuk. Pertama, independensi konstitusional yaitu jaminan independensi peradilan yang disebut dalam batang tubuh konstitusi. Kedua, independensi fungsional yaitu independen dalam menjalankan proses peradilan yang meliputi fungsi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Ketiga, independensi personal hakim yaitu hakim diangkat dan diberhentikan melalui mekanisme yang independen dan objektif. Keempat, independensi praktis, yaitu independen dari rekan sejawat ketika dihadapkan dalam perkara. Dissenting opinion hakim dalam sebuah perkara merupakan bentuk dari independensi praktis.

Menurut Shetreet, independensi peradilan dibagi menjadi empat hal. Independensi dalam memutuskan perkara (substantive independence), independensi terhadap jabatan hakim (personnel independence), independensi dari atasan dan rekan kerja (internal independence) dan independensi kelembagaan (collective independence) termasuk dalam penentuan budget pengadilan (Rishan, 2019).

Menurut Strong (2010), salah satu pilar konstitusionalisme adalah lembaga yudikatif yang merdeka dari batasan dalam kekuasaannya sendiri. Menurut dasar independensi ini, masa jabatan hakim di sebagian besar Negara konstitusional adalah permanen artinya hakim memegang jabatan selama mereka berperilaku baik yaitu tidak bersalah atas segala tindak kejahatan yang dikenal dalam hukum, sehingga jabatan hakim tidak terikat fluktuasional seperti jabatan dua cabang pemerintahan lainnya.



Para ahli hukum Indonesia juga memberi pandangannya terhadap independensi peradilan. Menurut Oemar Seno Adji dalam Rishan, (2019) independensi lembaga peradilan adalah kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kebebasan yang demikian ini adalah bersifat zakelompok fungsional.

Menurut Mertokusomo (2016), kekuasaan kehakiman pada dasarnya adalah bebas tetapi kebebasan kekuasaan kehakiman itu tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan kekuasaan kehakiman itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang ada landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Menurut Manan dalam Hariyanti (2011), kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (*impartially*). Apabila kemerdekaan atau kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan akan bersikap tidak netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pemerintah dan rakyat. Selanjutnya Bagir Manan juga menjelaskan substansi kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana dikutip oleh Wibowo sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menjalankan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutuskan suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum;
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjamin kebebasan hakim dari kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat;
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak berpihak;
- d. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum biasa atau luar biasa oleh dan badan lingkungan kekuasaan kehakiman itu sendiri;
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut UU.



Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1). Dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 Ayat (1) menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya diimplementasikan ke dalam setiap UU tentang Kekuasaan Kehakiman, dan diberbagai UU untuk masing-masing lingkungan badan peradilan.

Berdasarkan bunyi Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” tampak dengan jelas bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah untuk menyelenggarakan peradilan. Dalam menyelenggarakan peradilan, kekuasaan kehakiman haruslah merdeka. Gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan perwujudan konsep Negara hukum. Independensi hakim dalam menjalankan tugas kehakimannya pada pokoknya terletak dalam diri hakim itu sendiri. Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan karena itu hakim bertanggungjawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap Hakim Indonesia sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya, badan atau lembaga pelaksanaannya diharapkan dapat melakukan kontrol hukum terhadap kekuasaan Negara lainnya. Disamping itu, untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian HAM oleh penguasa.

Independensi kekuasaan kehakiman menurut Putusan MK antara lain adanya kemampuan bagi hakim untuk tidak terpengaruh oleh tekanan opini publik dalam mengambil putusan. Pada posisi lain, masyarakat maupun kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman juga wajib untuk menegakkan independensi tersebut dengan tidak mencampuri proses peradilan termasuk dalam pengambilan putusan. Betapapun kuatnya tekanan tersebut baik yang berasal dari anggota masyarakat, pejabat eksekutif, maupun anggota badan perwakilan, hakim harus tetap independen. Jika hakim



terpengaruh oleh tekanan tersebut maka terkuburlah kekuasaan kehakiman yang independen dan dapat dipastikan hakim akan tunduk pada kekuasaan.

Di dalam Pasal 2 UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga peradilan yang memiliki independensi dalam menjalankan kewenangannya.

Kewajiban hakim yaitu menerapkan hukum secara tepat dan benar demi mewujudkan keadilan atau memberi kepuasan pada pencari keadilan. Hakim harus legalistik dan mengadili menurut hukum. Dalam praktek, ada tiga kemungkinan peran hakim menerapkan hukum yaitu (Manan, 2009):

- a. Hakim sekedar menjadi corong UU. Meskipun ajaran " hakim sebagai corong UU" telah lama ditinggalkan, tetapi masih ada kemungkinan putusan hakim yang sekedar melekatkan ketentuan UU dalam peristiwa konkrit. Perbedaannya, di masa paham legisme, hakim sebagai mulut UU merupakan suatu kewajiban. Sekarang, walaupun hakim menjadi mulut UU semata-mata karena kebebasan menemukan hukum dalam kaitan dengan suatu peristiwa konkrit. Dalam praktek hal semacam ini akan sangat jarang terjadi;
- b. Hakim sebagai penterjemah aturan hukum yang ada. Sebagai penterjemah, hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum. Kewajiban ini timbul karena aturan yang ada tidak jelas, atau karena suatu peristiwa hukum yang tidak persis sama dengan lukisan dalam UU;
- c. Hakim sebagai pembentuk UU (*rechtschepper*, *jugde made law*). Hukum yang dibentuk hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang telah ada, atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada. Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum yang ada belum cukup mengatur atau hukum yang ada telah usang.

Dari ketiga kemungkinan tersebut, yang paling umum terjadi dan menjadi pekerjaan sehari-hari hakim yaitu sebagai penterjemah hukum yang sudah ada. Sedangkan hal yang pertama dan kedua jarang terjadi karena beberapa hal antara lain :

- a. Hampir dipastikan tidak ada peristiwa hukum yang benar-benar sama dengan lukisan undang-undang, sehingga penerapannya tidak mungkin dengan begitu saja dilekatkan dengan UU;



- b. Dalam praktek, tidak pernah ada dua peristiwa hukum yang benar-benar sama. Kalaupun ada, hanya sebatas pada keserupaan. Setiap peristiwa hukum mengandung unsur, isi dan cara yang berbeda.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Seorang hakim yang baik seyogyanya memiliki tiga aspek dasar yang baik yaitu insting, moral dan nurani. Insting dan moral yang dimiliki oleh seorang hakim yang baik akan menghasilkan nurani yang memiliki daya deteksi yang sangat jujur dan tidak pernah bohong sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang membawa kemashalatan dan keadilan ditengah masyarakat (Sulistiono dan Isharyanto, 2018).

Jika menganalisa independensi kekuasaan kehakiman menurut teori dan perundang-undangan maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman itu harus merdeka apabila dalam menjalankan hukum dan keadilan, independensi tersebut melekat dengan kewenangannya masing-masing seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila MK telah mengeluarkan putusan baik yang membatalkan Ayat, bagian pasal atau keseluruhan dari sebuah UU maka lembaga Negara lainnya harus mematuhi karena putusan MK tersebut bersifat erga omnes, terlebih MA sebagai mitra dari MK di lembaga kekuasaan kehakiman tidak boleh dan tidak patut mengeluarkan PERMA ataupun SEMA untuk mengabaikan putusan MK tersebut. MA seharusnya melepaskan independensi kekuasaan kehakiman yang melekat padanya.



B. Implikasi independensi kekuasaan kehakiman jika tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Sejatinya, kekuasaan kehakiman memang harus independensi dari pengaruh politik dan kekuasaan lembaga Negara lainnya karena secara teori demikian memang diatur. Akan tetapi sejak lahirnya MK sebagai salah satu lembaga yudisial selain MA maka independensi kedua lembaga itu harus dibatasi setidaknya hanya dalam ruang lingkup lembaga yudisial itu sendiri.

Langkah MA dalam menerbitkan SEMA dinilai sebagai pelanggaran konsepsi negara hukum yang berpuncak pada konstitusi sebagai hukum dasar. Wakil Ketua MK Arief Hidayat mengatakan bahwa MA tidak memiliki kepatuhan terhadap putusan MK sehingga pembangkangan MK merupakan lembaga penafsir konstitusi tertinggi (the sole interpreter of constitution) yang setiap putusannya bersifat final dan mengikat, setiap putusan MK tidak boleh ditafsirkan lembaga lain atas dasar kewenangannya masing-masing. Sebaliknya Ketua MA Hatta Ali berpendapat, MA memiliki wewenang untuk menentukan mekanisme sendiri yang akan digunakan untuk lingkungan internal dan tidak terikat dengan lembaga lain karena penerbitan SEMA merupakan bagian dari sikap independensi MA. Dalam kaitan dengan putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, MA berpendapat bahwa putusan MK tersebut cacat hukum. Padahal MK telah melakukan kewenangannya berdasarkan konstitusi dan memutuskan perkara berdasarkan batu ujinya adalah UUD NRI Tahun 1945 terutama pada Pasal 28D. Dengan terjadi diskursus independensi berlebihan MA di lembaga yudisial ini, dapat disimpulkan adanya disharmonisasi hubungan kelembagaan di kekuasaan kehakiman. Disharmonisasi kelembagaan ini mencerminkan hegemoni masing-masing lembaga yudikatif dan dapat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum.

Untuk menegakkan konsep Negara hukum, maka independensi kekuasaan kehakiman didalam kekuasaan kehakiman itu sendiri haruslah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Jika independensi tersebut tidak dibatasi maka kepastian hukum untuk pemenuhan prinsip-prinsip Negara hukum semakin jauh.

Selain disharmoni kelembagaan, ada beberapa implikasi jika independensi kekuasaan kehakiman tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan antara lain implikasi secara yuridis yang berdampak secara sosiologis bagi pencari keadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak tegaknya prinsip-prinsip Negara hukum. Salah satu peraturan perundang-undangan yang masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Penyalahgunaan hukum Secara yuridis, hanya PERMA diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, namun dalam praktek SEMA memiliki peranan yang sangat dominan di peradilan di bawah MA. Dikarenakan SEMA merupakan salah satu produk independensi MA maka sepatutnya independensi kekuasaan kehakiman dibatasi oleh UU Kekuasaan Kehakiman agar penegakan hukum mendapat kepastian hukum.

KESIMPULAN

Independensi kekuasaan kehakiman menurut teori dan perundang-undangan maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman itu harus merdeka apabila dalam menjalankan hukum dan keadilan, independensi tersebut melekat dengan kewenangannya masing-masing seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun apabila independensi salah satu lembaga yudisial semakin menguat terhadap lembaga yudisial lainnya maka kepastian hukum makin jauh.

Untuk menjaga harmonisasi hubungan kelembagaan di lembaga yudisial, langkah kedepannya adalah harus membatasi independensi kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan kehakiman lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.

CF.Strong, Modern Political Constitutions, diterjemah oleh Derta Sri Widowatie, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Bandung, 2010.

Idul Rishan, Kebijakan Reformasi Peradilan – Pertarungan Politik, Realitas Hukum, & Egosentris Kekuasaan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Jogjakarta, 2019.

Jimly Assididqie, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara, Depok, Rajawali Press, 2019



Mardian Wibowo, Kebijakan Umum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi-Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-undang, Jakarta, Rajawali Pers, 2019.

Marojahan J.S. Panjaitan, Membangun Badan Peradilan Yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktek dan UUD 1945, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.

Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum - Suatu Pengantar, Jogjakarta, Atmajaya, 2016, Cetakan kelima.

Susi Dwi Hariyanti (Ed.), Negara Hukum Yang Berkeadilan – Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purna Bakti Prof.Dr.H.Bagir Manan., S.H.,M.CL. , Pusat Studi Kebijakan Negara –Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Jakarta, 2010.

Zulkifli Bakri, Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Ketenagakerjaan Kajian Yuridis Putusan Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, Tesis, 2020, Universitas Islam Riau.

Perundang-undangan

Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945

Republik Indonesia, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, UU Nomor 8 Tahun 2011 perubahan pertama juncto PERPU Nomor 1 Tahun 2013 perubahan kedua juncto UU Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Pengajuan Kembali Dalam Perkara Pidana.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aaac4f8e2fb/mknilaianlanggarkonsepsinegarahukum/> diakses tanggal 24 Juni 2020 jam 10:30.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aaac4f8e2fb/mknilaianlanggarkonsepsinegarahukum/> diakses pada tanggal 24 Juni 2020 jam 10:30.

<https://www.gresnews.com/berita/hukum/93516-ma-bantah-penerbitan-sema-pembangkangan-putusan-mk/> diakses tanggal 13 Desember 2020, jam 11:00

<https://nasional.tempo.co/read/632236/ma-nilai-putusan-mk-cacathukum/full&view=ok> diakses tanggal 13 Desember 2020 jam 11:45.